



PUTUSAN
Nomor 134/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2054/PJ/2022, tanggal 25 Februari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT WAN BAO LONG STEEL, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 37 RT 05 RW 06, Waringin Jaya, Kedungwaringin, Bekasi 17540, yang diwakili oleh Wu Yuqiang, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-000778.16/2020/PP /M.XIVA Tahun 2021, tanggal 29 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 April 2020;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 134/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-000778.16/2020/PP /M.XIVA Tahun 2021, tanggal 29 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00568/KEB/WPJ.22/2019 tanggal 1 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor 00199/206/16/414/18 tanggal 5 September 2018, atas nama PT Wan Bao Long Steel, NPWP 31.745.622.6-414.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 37 RT 05 RW 06, Waringin Jaya, Kedungwaringin, Bekasi 17540, dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

N	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	14.525.142.478,00
	a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
	c Jumlah Seluruh Penyerahan	14.525.142.478,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :	
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.452.514.248,00
	b Dikurangi :	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.805.194.030,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.805.194.030,00
	e Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar	(352.679.782,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	352.679.782,00
4	Jumlah PPN yang masih dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Maret 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret 2022;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000778.16/2020/PP/M.XIVA Tahun 2021 tanggal 29 November 2021;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000778.16/2020/PP/M.XIVA Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00568/KEB/WPJ.22/2019 tanggal 1 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor 00199/206/16/414/18 tanggal 5 September 2018, atas nama PT Wan Bao Long Steel, NPWP 31.745.622.6-414.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 37 RT 05 RW 06, Waringin Jaya, Kedungwaringin, Bekasi 17540, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor 00199/206/16/414/18 tanggal 5 September 2018, atas nama PT Wan Bao Long Steel, NPWP 31.745.622.6-414.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 37 RT 05 RW 06, Waringin Jaya, Kedungwaringin, Bekasi 17540, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak April 2016 sebesar Rp1.081.675.468,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa pokok masalah adalah apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak April 2016 sebesar Rp1.081.675.468,00 tidak dapat dikreditkan ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan :



Bahwa berdasarkan fakta persidangan, koreksi Terbanding tidak didasarkan alat bukti yang cukup valid dan sah menurut hukum. Pemohon Banding terbukti telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada penjual barang atau pemberi jasa, sehingga sesuai dengan Pasal 16 F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2012, Pemohon Banding tidak diwajibkan lagi bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajaknya. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, pajak masukan *a quo* dapat dikreditkan, koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.081.675.468,00 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP.19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 134/B/PK/Pjk/2023